



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hans Amalo
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 61/19 Mei 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sorong Makbon Lorong Bolodewo Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hans Amalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018

Terdakwa Hans Amalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018

Terdakwa Hans Amalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018

Terdakwa Hans Amalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019

Terdakwa Hans Amalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANS AMALO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 362 Ayat KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa HANS AMALO dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun.**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti yang selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam PB 3178

#### **Dikembalikan pada pemilik yang berhak**

- 1 (satu) buah helm yang bergambar MINNI MOUSE
- 2 (dua) amplop surat warna coklat yang berukuran panjang dan berisi masing-masing 60 (enam puluh) lembar dan 120 lembar potongan kertas buku yang menyerupai ukuran uang kertas.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman CCTV

#### **Dikembalikan pada saksi korban NG. SING LIONG**

#### 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa Ia Terdakwa **HANS AMALO** pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 12.22 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Pendidikan KM 8, tepatnya di Toko Emas Harapan Kota Sorong atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa **HANS AMALO** datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 3187 HB dan memarkirkan sepeda motor tepat di depan teras Toko Emas Harapan kemudian terdakwa membuka jok motor terdakwa dan mengambil amplop coklat yang berisi potongan kertas yang telah dibuat oleh terdakwa menyerupai lembaran

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputing

terdakwa masuk kedalam Toko Emas Harapan kemudian bertanya kepada saksi korban NG. SIN LIONG “**saya cari kalung**” dan terdakwa menunjukan kepada Saksi korban NG. SIN LIONG sebuah kalung emas di dalam etalase kaca dan terdakwa menanyakan berapa harga kalung emas tersebut. Dan saksi korban menjawab harga emas tersebut adalah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil kalung emas tersebut setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “**saya punya uang kurang**” selanjutnya terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) amplop lagi berwarna coklat berisi potongan kertas yang menyerupai lembaran uang kertas yang telah disiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa kembali masuk kedalam toko emas milik korban dan meminta kalung tersebut, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil kwitansi dan hendak menulis kwitansi terdakwa yang sudah memegang kalung emas tersebut selanjutnya berusaha pergi dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi korban berusaha untuk mengejar dan menangkap terdakwa dengan cara menahan sadel motor bagian belakang terdakwa, namun terdakwa tetap menginjak pedal gas motor dengan tujuan untuk melarikan diri dari saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh dan terdakwa berhasil membawa kalung emas milik korban .

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 20 gram (Daftar pencarian Barang) tidak mendapat ijin dari saksi korban NG. SIN LIONG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NG. SIN LIONG mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP**

### SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **HANS AMALO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas: “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa **HANS AMALO** datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 3187 HB dan memarkirkan sepeda motor tepat di depan teras Toko Emas Harapan kemudian terdakwa membuka jok motor terdakwa dan mengambil amplop coklat yang berisi potongan kertas yang telah dibuat oleh terdakwa menyerupai lembaran uang kertas dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam Toko Emas Harapan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian datang kepada saksi korban NG. SIN LIONG “**saya cari kalung**” dan terdakwa menunjukan kepada Saksi korban NG. SIN LIONG sebuah kalung emas di dalam etalase kaca dan terdakwa menanyakan berapa harga kalung emas tersebut. Dan saksi korban menjawab harga emas tersebut adalah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil kalung emas tersebut setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “**saya punya uang kurang**” selanjutnya terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) amplop lagi berwarna coklat berisi potongan kertas yang menyerupai lembaran uang kertas yang telah disiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa kembali masuk kedalam toko emas milik korban dan meminta kalung tersebut, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil kwitansi dan hendak menulis kwitansi terdakwa yang sudah memegang kalung emas tersebut selanjutnya berusaha pergi dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi korban berusaha untuk mengejar dan menangkap terdakwa dengan cara menahan sadel motor bagian belakang terdakwa, namun terdakwa tetap menginjak pedal gas motor dengan tujuan untuk melarikan diri dari saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh dan terdakwa berhasil membawa kalung emas milik korban .

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 20 gram (Daftar Pencarian Barang) tidak mendapat ijin dari saksi korban NG. SIN LIONG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NG. SIN LIONG mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

#### **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### **a. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

##### **1.1 SAKSI KORBAN (NG.SIN LIONG)**

Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah didepan persidangan menurut ajaran agama Budha yang pada pokoknya :

- Saksi korban menerangkan bahwa mengerti dipanggil dan diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan dengan adanya perkara Pencurian yang terjadi di toko emas milik korban.
- Saksi korban menerangkan bahwa Kejadian Pencurian terjadi pada Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 di Jl. Pendidikan Km.8 tepatnya di Toko Emas Harapan milik korban, sekitar jam 12.22 Wit.
- Saksi korban menerangkan yang menjadi korban adalah korban sendiri.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memegang gold bahwa sebelumnya korban tidak mengenal terdakwa yang telah mengambil barang milik korban, hanya saja pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi korban yang langsung berhadapan dengan terdakwa, dan korban tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.

- Saksi korban menjelaskan bahwa benar terdakwa pencurian tersebut adalah Terdakwa HANS AMALO , yang dimana saksi korban sangat mengenali sekali wajah dan cirri ciri terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri oleh oleh terdakwa adalah sebuah perhiasan kalung emas seberat 20(dua puluh gram).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa sdr.HANS AMALO melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu, hanya saja terdakwa pada saat itu menggunakan Sepeda Motor Honda Revo berwarna hitam, dan terdakwa meninggalkan 2(dua) amplop surat yang berwarna coklat yang di dalamnya berisi potongan kertas buku yang menyerupai uang.
- Saksi menjelaskan pada saat itu saksi korban menjelaskan sementara berada di dalam toko dan melakukan aktifitas biasa, kemudian datang terdakwa yang masuk kedalam toko emas milik korban dan bertanya tanya tentang harga emas.
- Saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa melihat perhiasan emas yang berada di dalam etalase kaca, terdakwa menunjuk kesebuah perhiasan emas yang berbentuk kalung dan selanjutnya menanyakan harga barang tersebut dan meminta korban untuk mengambil barang tersebut dan di lihat oleh terdakwa.
- Saksi korban menjelaskan setelah terdakwa menanyakan berapa harga kalung emas tersebut selanjutnya terdakwa sdr.HANS AMALO mengatakan uangnya tidak cukup, selanjutnya terdakwa meletakan amplop surat yang berwarna coklat yang di pegang oleh terdakwa di atas etalase selanjutnya terdakwa keluar dan membuka jok sepeda motor terdakwa dan mengambil satu lagi amplop surat berwarna coklat dan selanjutnya kembali kedalam dan menanyakan kalung tersebut serta meminta kalung tersebut, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil kwitansi dan hendak menulis kwitansi terdakwa yang sudah memegang kalung emas tersebut selanjutnya berusaha pergi dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, saksi juga menjelaskan bahwa pada saat terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa saksi korban sempat menahan sadel motor bagian belakang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berhasil pergi dan korban terjatuh tepat di

depan Toko yang berada di samping Toko Emas milik korban.

- Saksi menerangkan bahwa Total kerugian materi yang korban alami akibat dari kejadian pencurian oleh Terdakwa sdr. HANS AMALO adalah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi kejadian pencurian tersebut situasi sekitar tempat kejadian perkara sangat terang karena kejadian tersebut terjadi siang hari dan membuat korban sangat mengenali wajah korban.
- Saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan.

**Tanggapan terdakwa :** Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 1. 2. Saksi II HARYANTO WIJAYA,

Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah didepan persidangan menurut ajaran agama Budha yang pada pokoknya :

- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, tepatnya di Jl. Pendidikan Km.8 tepatnya di toko emas milik korban Kota Sorong sekitar jam 12.22 Wit.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdr.NG. SIN LIONG yang adalah orang tua dari saksi (ayah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa pencurian tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ayah saksi menceritakan hal kejadian tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi coba mlihat kejadian tersebut dengan melihat rekaman cctv yang berada di toko tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah perhiasan emas berupa kalung yang mempunyai berat sekitar 20(dua puluh gram).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi berada di dalam ruko namun di lantai 2(dua) ruko tersebut yang dimana pada saat itu saksi sementara kerja di lantai atas.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut korban yang langsung berinteraksi dengan terdakwa yang dimana pada saat itu korban berada di toko dan menjalankan aktifitas sehari hari di toko emas yang terletak dilantai bawah ruko tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian penerangan pada saat itu sangat terang dimana pada saat terdakwa melakukan pencurian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lakukannya siang hari yang dimana pada saat itu masih sekitar jam 12.22 siang hari.

- Saksi korban menjelaskan sebatas yang saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun dan saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang saksi tidak tahu apa merek dan jenisnya, hanya saja saksi mengetahui bahwa motor tersebut berwarna hitam.
- Saksi menjelaskan bahwa nilai kerugian yang dialami oleh korban adalah senilai Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut situasi sekitar tempat kejadian perkara sepi yang dimana di ketahui oleh saksi bahwa pada saat itu yang berada di dalam toko hanya saksi korban dan terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa selain korban yang mengetahui kejadian tersebut adalah penjaga toko yang ada di sebelah yang dimana pada saat itu toko disebelah juga sementara buka dan penjaga toko sebelah sementara berada di toko tersebut.

**Tanggapan terdakwa :** Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lupa waktu pasti kejadian pencurian tersebut, hanya saja terdakwa masih mengingat bahwa waktu kejadian pencurian tersebut sekitar bulan Agustus 2018, dan Terdakwa menjelaskan pencurian tersebut Terdakwa lakukan di Jl. Pendidikan Km.8 tepatnya di Toko Emas Harapan.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban pencurian tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang di curi dari korban sdr.NG. SIN LIONG adalah berupa perhiasan emas yang berjenis kalung.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan tanpa dibantu oleh siapapun.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo yang berwarna hitam, menggunakan Helm minni mouse dan membawa 2(dua) amplop surat yang berwarna coklat dan berisi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah terdakwa potong potong yang bentuknya di

buat seperti uang.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa sebelumnya terdakwa menuju toko korban yang selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya yang diparkir dengan mengarah kearah jalan raya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko dengan berpura pura menjadi pembeli, selanjutnya terdakwa melihat lihat perhiasan emas yang berada didalam etalase toko emas milik korban dan selanjutnya menunjukkan kepada korban sebuah perhiasan yang berbentuk kalung, lalu terdakwa meminta korban untuk memperlihatkan kalung emas tersebut, setelah terdakwa melihat kalung emas tersebut terdakwa bertanya berapa harga kalung emas tersebut, setelah terdakwa mengetahui harganya terdakwa mengambil amplop surat berwarna coklat dan bertanya kembali kepada korban berapa harga kalung emas tersebut setelah terdakwa tahu bahwa harga kalung emas tersebut Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) terdakwa mengatakan uang terdakwa kurang, selanjutnya terdakwa meletakkan amplop tersebut diatas meja etalase dan pergi menuju sepeda motor terdakwa dengan membuka jok motor dan terdakwa dan mengambil satu amplop surat yang berwarna coklat dan kembali kedalam dan bertanya mana barangnya sambil terdakwa meletakkan amplop satunya di atas meja etalase dan pada saat korban sudah memberkan kalung emas tersebut terdakwa melihat korban sementara sibuk hendak menulis kwitansi pembelian terdakwa memegang kalung emas tersebut setelah itu terdakwa berusaha pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan korban sempat mengejar dan berusaha menangkap terdakwa dengan cara menahan pedal motor terdakwa namun terdakwa tetap berusaha melarikan diri sehingga korban terjatuh.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun baik berupa obeng, lingis atau alat bantu lainnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya berdua dengan korban berada di dalam toko emas milik korban tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut kondisi penerangan pada saat itu masih teramat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa melakukan pencurian tersebut siang hari.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa membawa pergi perhiasan kalung emas tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin oleh korban terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Sepeda Motor HONDA REVO warna hitam PB 3187 HB
  - 1 (satu) buah helm yang bergambar MINNI MOUSE
  - 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman CCTV
  - 2 (dua) amplop surat warna coklat yang berukuran panjang dan berisi masing-masing 60 (enam puluh) lembar dan 120 lembar potongan kertas buku yang menyerupai ukuran uang kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa **HANS AMALO** datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 3187 HB dan memarkirkan sepeda motor tepat di depan teras Toko Emas Harapan kemudian terdakwa membuka jok motor terdakwa dan mengambil amplop coklat yang berisi potongan kertas yang telah dibuat oleh terdakwa menyerupai lembaran uang kertas dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam Toko Emas Harapan kemudian bertanya kepada saksi korban NG. SIN LIONG "**saya cari kalung**" dan terdakwa menunjukan kepada Saksi korban NG. SIN LIONG sebuah kalung emas di dalam etalase kaca dan terdakwa menanyakan berapa harga kalung emas tersebut. Dan saksi korban menjawab harga emas tersebut adalah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil kalung emas tersebut setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**saya punya uang kurang**" selanjutnya terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) amplop lagi berwarna coklat berisi potongan kertas yang menyerupai lembaran uang kertas yang telah disiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa kembali masuk kedalam toko emas milik korban dan meminta kalung tersebut, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil kwitansi dan hendak menulis kwitansi terdakwa yang sudah memegang kalung emas tersebut selanjutnya berusaha pergi dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi korban berusaha untuk mengejar dan menangkap terdakwa dengan cara menahan sadel motor bagian belakang terdakwa,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa yang menginjak pedal gas motor dengan tujuan untuk melarikan diri dari saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh dan terdakwa berhasil membawa kalung emas milik korban .

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 20 gram (Daftar pencarian Barang) tidak mendapat ijin dari saksi korban NG. SIN LIONG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NG. SIN LIONG mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP  
Subsidiar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **AD.1 BARANG SIAPA**

**Menimbang, bahwa** Yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya. Terdakwa **HANS AMALO** sebagai subyek hukum dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam identitas pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Dengan demikian unsur Pasal ini telah terpenuhi.

### **Ad.2 MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menikah yang yang dimaksud mengambil adalah untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat sebagaimana fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa **HANS AMALO** datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 3187 HB dan memarkirkan sepeda motor tepat di depan teras Toko Emas Harapan kemudian terdakwa membuka jok motor terdakwa dan mengambil amplop coklat yang berisi potongan kertas yang telah dibuat oleh terdakwa menyerupai lembaran uang kertas dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam Toko Emas Harapan kemudian bertanya kepada saksi korban NG. SIN LIONG "**saya cari kalung**" dan terdakwa menunjukan kepada Saksi korban NG. SIN LIONG sebuah kalung emas di dalam etalase kaca dan terdakwa menanyakan berapa harga kalung emas tersebut. Dan saksi korban menjawab harga emas tersebut adalah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil kalung emas tersebut setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**saya punya uang kurang**" selanjutnya terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) amplop lagi berwarna coklat berisi potongan kertas yang menyerupai lembaran uang kertas yang telah disiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa kembali masuk kedalam toko emas milik korban dan meminta kalung tersebut, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil kwitansi dan hendak menulis kwitansi terdakwa yang sudah memegang kalung emas tersebut selanjutnya berusaha pergi dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi korban berusaha untuk mengejar dan menangkap terdakwa dengan cara menahan sadel motor bagian belakang terdakwa, namun terdakwa tetap menginjak pedal gas motor dengan tujuan untuk melarikan diri dari saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh dan terdakwa berhasil membawa kalung emas milik korban .
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 20 gram (Daftar pencarian Barang) tidak mendapat ijin dari saksi korban NG. SIN LIONG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NG. SIN LIONG mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).

### AD.3. DIDAHULUI DENGAN KEKERASAAN ATAU ANCAM KEKERASAAN,

Menimbang, Bahwa yang **dimaksud** barang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud (misalnya mobil, pakaian dan sebagainya) dan yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak membawa barang (listrik, gas dan sebagainya). Bahwa yang **dimaksud** dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya. Bahwa yang **dimaksud** dengan ancaman kekerasan adalah diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang - orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadi dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut. Bahwa **berdasarkan** fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur di atas, dapat dijelaskan bahwa **HANS AMALO dalam mengambil emas tersebut tidaklah menggunakan kekerasan sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;**

**Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidier melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 362 KUHP telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan Primair di atas oleh karena itu kedua unsur tersebut didalam dakwaan subsidair dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair terpenuhi maka Terdakwa Hans Amalo harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umu yakni melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam PB 3178

**Dikembalikan pada pemilik yang berhak**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah yang bergambar MINNI MOUSE

- 2 (dua) amplop surat warna coklat yang berukuran panjang dan berisi masing-masing 60 (enam puluh) lembar dan 120 lembar potongan kertas buku yang menyerupai ukuran uang kertas.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman CCTV

## **Dikembalikan pada saksi korban NG. SING LIONG**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan korban dengan jalan mengantti kerugian korban;.
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hans Amalo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pencurian dengan kekerasan;
2. Membebaskan Terdakwa Hans Amalo oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa HANS AMALO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pencurian ;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa HANS AMALO dengan pidana penjara selama 1 (**Satu**) Tahun.
5. Menetapkan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam PB 3178

## **Dikembalikan pada pemilik yang berhak**

- 1 (satu) buah helm yang bergambar MINNI MOUSE
- 2 (dua) amplop surat warna coklat yang berukuran panjang dan berisi masing-masing 60 (enam puluh) lembar dan 120 lembar potongan kertas buku yang menyerupai ukuran uang kertas.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Ditampas~~ ~~untuk~~ ~~digunishahkan~~

- 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman CCTV

**Dikembalikan pada saksi korban NG. SING LIONG**

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H., Ismail Wael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Ismail Wael, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH